

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sanksi yang diberikan kepada pengiklan atau pelaku usaha yang melanggar peraturan periklanan yaitu berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yaitu sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu, pembatasan durasi dan waktu siaran, denda administratif, pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu, tidak diberi perepanjangan izin penyelenggaraan penyiaran, dan yang terakhir yaitu penyabutan izin penyelenggaraan penyiaran. Sanksi tersebut dilakukan bertahap apabila pelaku usaha atau pengiklan mengabaikan teguran dari KPI dan tetap menayangkan iklan yang telah mendapat teguran tersebut.
2. Kriteria iklan yang menyesatkan menurut perspektif hukum di Indonesia antara lain, memuat pesan iklan yang bersifat menyesatkan konsumen, membuat konsumen melakukan hal tertentu dalam keadaan terpaksa, kepalsuan atau kebohongan materi iklan yang mempengaruhi keputusan membeli produk, menayangkan suatu produk iklan yang telah ditetapkan waktu tayangnya di luar jam tayang seharusnya.

B. Saran

1. Perlu adanya kerjasama antara Komisi Penyiaran Indonesia, stasiun penyiar, pelaku usaha, konsumen dan lembaga-lembaga konsumen dan pemerintah agar Undang-undang Penyiaran dan Undang-undang Perlindungan Konsumen dapat diterapkan dengan baik sesuai dengan tujuannya sehingga permasalahan yang timbul akibat iklan yang menyesatkan dapat ditanggulangi dan seluruh aspek yang terlibat dalam bidang penyiaran dapat lebih berhati-hati dalam membuat dan menayangkan sebuah iklan agar sesuai dengan Etika, Tata Krama dan Tata Cara Periklanan di Indonesia.
2. Perlunya kegiatan mensosialisasikan Undang-undang Penyiaran dan Undang-undang Perlindungan Konsumen yang dapat dilakukan oleh siapapun baik pemerintah, pelaku usaha, lembaga-lembaga penyiaran, lembaga-lembaga konsumen, Perguruan Tinggi, maupun instansi pemerintah dilingkungan masing-masing dengan melakukan penyuluhan kepada konsumen mengenai hak dan kewajiban yang dimilikinya dan pelaku usaha supaya mengetahui batas-batas aturan yang tidak boleh dilanggar yang aturannya telah ditetapkan di dalam undang-undang penyiaran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2002
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Dedi Harianto, *Perlindungan Hukum Bagi Konsomen Terhadap Iklan yang Menyesatkan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010
- Depdikbud RI., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- J. Supranto, *Pengantar Statistik Bidang Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995
- Mariam Darus, *Perlindungan Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku*, Bina Cipta, Jakarta, 2001
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidarta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, 2000
- Philp Kotler, *Manajemen Pemasaran Analisis, Perencanaan dan Pengendalian*, Erlangga, Jakarta, 1994
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Sudarto, *Dasar-Dasar Komunikasi Perikanan*, Balai Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Sukarmi, *Cyber Law: Kontrak Elektronik Dalam Bayang – Bayang Pelaku Usaha*, Pustaka Sutra, Bandung, 2008

Taufik Simatupang, *Aspek Hukum Periklanan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004

Yusuf Sofie, *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pedoman Perilaku Penyiaran Tahun 2012

Standar Program Siaran Tahun 2012

C. Sumber Lain

<http://garrygoudfilmremes.blogspot.com/2012/tentang-iklan-yang-menyesatkan.html> diunduh tanggal 23 Januari 2016 pukul 13.00

<http://masriyaniikhram.blogspot.com/2010/komunikasi-pemasaran.html> diunduh tanggal 29 Januari 2016 pukul 12.45

<http://nthatembem.blogspot.com/2010/pengertian-tujuan-fungsi-dan-syarat-periklanan.html> diunduh tanggal 29 Januari 2016 pukul 12.45

<http://rellfasan.blogspot.com/2012/05/pengertian-iklan-dan-jenis-jenis-iklan.html> diunduh pada hari Kamis 5 Mei 2016 Pukul 15.30

http://www.republika.co.id/korandetail.asp?_id=186627&kat-id1=&kat-id2= "Ngulik Dunia Iklan Yuk"

<http://vinspirations.blogspot.com>, "Jenis dan Fungsi Iklan" diunduh tanggal 7 Juni 2016 Pukul 15.00

<http://posterina.blogspot.com> "Mengenali fungsi dan tujuan iklan" diunduh tanggal 7 Juni 2016 Pukul 16.00

Yasin Kusuma Irwandy, *Perlindungan Konsumen Terhadap Testimoni Iklan Yang Menyesatkan*, Skripsi Pada Program Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013.



- [Home](#)
- [Peristiwa](#)
- [Politik & Pemerintahan](#)
- [Cerita Sumut](#)
- [Ekonomi](#)
- [Olahraga](#)
- [Gaya Hidup](#)
- [Wisata](#)
- [Sosok](#)
- [Foto](#)
- [Video](#)
- [Indeks](#)

. [Kesehatan](#). [Hiburan](#). [Tekno](#). [Pendidikan](#).

- [Home](#)
- [Peristiwa](#)
- KPI Tegur Iklan Kondom Fiesta

BAB VIKPI Tegur Iklan Kondom Fiesta

VIA.1.1.1.1 Minggu, 11 Januari 2015 00:54:00

BAGIKAN:

AddThis Sharing Buttons

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google+ Share to
WhatsApp Share to LINE



Ilustrasi. (Google)

Beritasumut.com ♦ Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menegur Global TV terkait penayangan iklan Kondom Fiesta.

Teguran tertulis dilayangkan KPI kepada Global TV dalam surat Nomor: 16/K/KPI/1/15 Tanggal 8 Januari 2015.

KPI menemukan pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 pada Program iklan Kondom Fiesta yang ditayangkan Global TV pada 7 Desember 2014 pukul 21.33 WIB.

Program iklan tersebut menampilkan produk dewasa di bawah pukul 22.00. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap norma kesopanan dan kesusilaan, perlindungan kepada anak dan remaja serta ketentuan jam tayang iklan dewasa.

KPI memutuskan bahwa tindakan penayangan tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 43 serta Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (3). Berdasarkan pelanggaran di atas KPI memutuskan menjatuhkan sanksi administratif Teguran Tertulis.

KPI meminta Global TV agar senantiasa menjadikan P3 dan SPS KPI Tahun 2012 sebagai acuan utama dalam penayangan program iklan. Jika ingin menayangkan iklan tersebut, wajib mematuhi ketentuan jam tayang dewasa yaitu pukul 22.00 ♦ 03.00 WIB. **(BS-001)**



- [Beranda](#)
 - [Tentang KPI](#)
 - [Kelembagaan](#)
 - [Struktur Sekretariat](#)
 - [Struktur Penyiaran](#)
 - [Perizinan](#)
 - [Prosedur Perizinan](#)
 - [Pengawasan Penyiaran](#)
 - [Regulasi](#)
 - [Undang-Undang](#)
 - [Peraturan KPI](#)
 - [Peraturan Pemerintah](#)
 - [Keppres](#)
 - [Siaran Pers](#)
 - [Permen](#)
 - [MoU](#)
 - [KPI Daerah](#)
- [Dasar Pembentukan](#)
 - [Visi dan Misi](#)
 - [Profil KPI](#)



[Beranda](#) > [Lihat Sanksi](#) > Teguran Tertulis Program Siaran Iklan
"Kondom Fiesta" Global TV

B. Teguran Tertulis Program Siaran Iklan "Kondom Fiesta" Global

TV

- 
- 

Diterbitkan pada Kamis, 08 Januari 2015 17:01

Ditulis oleh RG

Dilihat: 2318

Tgl Surat	8 Januari 2015
No. Surat	16/K/KPI/1/15
Status	Teguran Tertulis
Stasiun TV	Global TV
Program Siaran	Iklan "Kondom Fiesta"
Deskripsi Pelanggaran	<p>Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat berdasarkan tugas dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran), pengaduan masyarakat, pemantauan dan hasil analisis telah menemukan pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 pada Program iklan "Kondom Fiesta" yang ditayangkan oleh stasiun Global TV pada tanggal 7 Desember 2014 pada pukul 21.33 WIB.</p> <p>Program iklan tersebut menampilkan produk dewasa di bawah pukul 22.00. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap norma kesopanan dan kesusilaan, perlindungan kepada anak dan remaja serta ketentuan jam tayang iklan</p>

dewasa.

KPI Pusat memutuskan bahwa tindakan penayangan tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 43 serta Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (3). Berdasarkan pelanggaran di atas KPI Pusat memutuskan menjatuhkan sanksi administratif Teguran Tertulis

KPI Pusat meminta kepada Saudara agar senantiasa menjadikan P3 dan SPS KPI Tahun 2012 sebagai acuan utama dalam penayangan program iklan. Jika saudara ingin menayangkan iklan tersebut, wajib mematuhi ketentuan jam tayang dewasa yaitu pukul 22.00 – 03.00 WIB.

Demikian agar surat sanksi administratif teguran tertulis ini diperhatikan dan dipatuhi. Terima kasih.

MERDEKA.COM » [PERISTIWA](#)

BAB VIII iklan kondom 'Sutra' di RTV disemprit KPI

-
-
-
-



kondom. shutterstock

Merdeka.com - Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) memberikan teguran tertulis kepada stasiun televisi RTV. RTV dianggap melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia.

Seperti dilansir kpi.go.id, Rabu (22/4), melalui surat teguran nomor 434/K/KPI/04/15, KPI Pusat memutuskan bahwa tindakan penayangan iklan tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 14 dan Pasal 43 serta Standar Program Siaran Pasal 15 ayat (1), Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (3). Berdasarkan pelanggaran tersebut, KPI Pusat memberikan sanksi administratif Teguran Tertulis.

"Iklan tersebut merupakan bentuk promosi alat kontrasepsi kondom. Iklan yang memuat produk dewasa wajib memperhatikan ketentuan jam tayang yakni pukul 22.00-03.00 waktu setempat (WIB). Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas perlindungan terhadap remaja, ketentuan siaran iklan dewasa dan jam tayang."


Penayangan iklan kondom Sutra dianggap melanggar jam siar karena ditayangkan pada pukul 21.33 WIB. Iklan tersebut ditayangkan pada Minggu (5/4).

Berdasarkan Pasal 43 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Pasal 58 ayat (1) Standar Program Siaran KPI Tahun 2012 maka ketentuan siaran iklan harus tunduk pada Etika Pariwara Indonesia (EPI). Pada ketentuan EPI huruf A poin 2.8.2 disebutkan bahwa iklan kondom, pembalut wanita, pewangi atau deodoran khusus dan produk-produk yang bersifat intim lainnya harus ditampilkan dengan selera yang pantas dan pada waktu penyiaran yang khusus untuk orang dewasa.

KPI meminta agar RTV mematuhi P3 dan SPS KPI tahun 2012 sebagai acuan utama dalam penayangan sebuah program siaran, termasuk iklan. RTV diwajibkan melakukan perbaikan terhadap penayangan iklan ini agar sesuai dengan ketentuan P3 dan SPS serta EPI.



- [Beranda](#)
 - [Tentang KPI](#)
 - [Kelembagaan](#)
 - [Struktur Sekretariat](#)
 - [Struktur Penyiaran](#)
 - [Perizinan](#)
 - [Prosedur Perizinan](#)
 - [Pengawasan Penyiaran](#)
 - [Regulasi](#)
 - [Undang-Undang](#)
 - [Peraturan KPI](#)
 - [Peraturan Pemerintah](#)
 - [Keppres](#)
 - [Siaran Pers](#)
 - [Permen](#)
 - [MoU](#)
 - [KPI Daerah](#)
- [Dasar Pembentukan](#)
 - [Visi dan Misi](#)
 - [Profil KPI](#)



[Beranda](#) > [Lihat Sanksi](#) > Teguran Tertulis Siaran Iklan kondom
“Sutra” RTV

A. Teguran Tertulis Siaran Iklan kondom “Sutra” RTV

- 
- 

Diterbitkan pada Rabu, 22 April 2015 14:55

Ditulis oleh ST

Dilihat: 1595

Tgl Surat	22 April 2015
No. Surat	434/K/KPI/04/15
Status	Teguran Tertulis
Stasiun TV	RTV
Program Siaran	Iklan kondom "Sutra"
Deskripsi Pelanggaran	<p>Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) berdasarkan kewenangan menurut Undang-Undang No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran), pengaduan masyarakat, pemantauan, dan hasil analisis telah menemukan pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012 pada Siaran Iklan kondom "Sutra" yang ditayangkan oleh stasiun RTV pada tanggal 5 April 2015 pukul 21.33 WIB.</p> <p>Iklan tersebut merupakan bentuk promosi alat kontrasepsi kondom. Iklan yang memuat produk dewasa wajib memperhatikan ketentuan jam tayang yakni pukul 22.00-03.00 waktu setempat (WIB). Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas perlindungan terhadap remaja, ketentuan siaran iklan dewasa dan jam tayang.</p> <p>KPI Pusat memutuskan bahwa tindakan penayangan iklan tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 14 dan Pasal 43 serta Standar Program Siaran Pasal 15 ayat (1), Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (3). Berdasarkan pelanggaran tersebut, KPI Pusat memberikan</p>

sanksi administratif Teguran Tertulis.

Berdasarkan Pasal 43 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Pasal 58 ayat (1) Standar Program Siaran KPI Tahun 2012 maka ketentuan siaran iklan harus tunduk pada Etika Pariwara Indonesia (EPI). Pada ketentuan EPI huruf A poin 2.8.2 disebutkan bahwa iklan kondom, pembalut wanita, pewangi atau deodoran khusus dan produk-produk yang bersifat intim lainnya harus ditampilkan dengan selera yang pantas dan pada waktu penyiaran yang khusus untuk orang dewasa.

Oleh karena itu, KPI Pusat meminta saudara agar mematuhi P3 dan SPS KPI tahun 2012 sebagai acuan utama dalam penayangan sebuah program siaran, termasuk iklan. Saudari wajib melakukan perbaikan terhadap penayangan iklan ini agar sesuai dengan ketentuan P3 dan SPS serta EPI. Demikian agar surat sanksi administratif teguran tertulis ini diperhatikan dan dipatuhi. Terima kasih.